



BENDERA TIDAK DIMASUKKAN REKOMENDASI 695 APK Melanggar Segera Ditertibkan

YOGYA (KR) - Bawaslu Kota Yogya akhirnya menyerahkan rekomendasi penertiban alat peraga kampanye (APK) sebanyak 695 buah. Dalam waktu dekat, APK yang dinyatakan melanggar Perwa 55/2018 tersebut bakal segera ditertibkan oleh Sat Pol PP Kota Yogya bersama aparat kepolisian.

Koordinator Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi Bawaslu Kota Yogya Muslimin, mengungkapkan rekomendasi penertiban APK tersebut belum menyasar semua kecamatan yang ada di Kota Yogya. "Masih ada dua kecamatan yang belum dapat kami masukkan, yakni Kecamatan Tegalrejo dan Gedongtengen karena masih dalam kajian," tandasnya di sela penyerahan rekomendasi ke Sat Pol PP Kota Yogya, Senin (12/11).

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, jenis APK yang paling banyak melanggar aturan pemasangan adalah

rontek yang menempel di tiang listrik, tiang telepon, di pohon serta di tiang lampu lalu lintas. Pihaknya tidak memasukkan bendera dalam rekomendasi penertiban APK. Hal ini karena dalam Peraturan KPU, bendera tidak masuk dalam kategori alat peraga kampanye.

Muslimin mengaku, sejauh ini pihaknya hanya mencatat titik pelanggaran terhadap pemasangan bendera. Jika nanti sudah ada aturan yang pasti, maka bendera bisa langsung direkomendasikan untuk ditertibkan.

Selain menyerahkan rekomendasi penertiban APK ke Sat Pol PP Kota Yogya, Bawaslu juga menyerahkan surat teguran ke seluruh peserta pemilu. Terutama yang memiliki APK melanggar agar bisa mencopot secara mandiri dalam waktu 1x24 jam. "Jika dalam waktu tersebut masih ada APK yang melanggar aturan, maka Bawaslu bersama Sat Pol PP dan

kepolisian bisa melakukan penertiban tanpa diawali pemberitahuan ke peserta pemilu," tandasnya.

Untuk kepastian waktu penertiban, Muslimin mengatakan sangat tergantung dari hasil koordinasi Sat Pol PP dengan kepolisian. Namun demikian diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, bentuk pelanggaran baru yang belum tercantum dalam rekomendasi, belum bisa ditertibkan.

Muslimin menambahkan pihaknya juga memberikan surat peringatan kepada satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD DIY yang melakukan pelanggaran kampanye.

"Caleg DPRD DIY tersebut melakukan pelanggaran karena berkampanye di tempat ibadah. Panwaslu kelurahan yang menemukan pelanggaran karena kebetulan menjadi jemaah dalam pengajian tersebut," imbuhnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) 3. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005